

## P U T U S A N

Nomor: 385 / Pdt.G / 2008 / PA.Kag

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai Talak antara;

PEMOHON, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sopir pendidikan SD, tempat tinggal di OKI, selanjutnya disebut PEMOHON;

#### L A W A N

TERMOHON, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di OKI, selanjutnya disebut TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Nomor: 385/Pdt.G/2008/PA.Kag, tanggal 23 Desember 2008 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon/ Kuasa Termohon dan keterangan saksi-saksi

Telah memeriksa surat bukti yang diajukan oleh Pemohon kepersidangan.

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 22 Desember 2008 telah mengajukan Permohonan cerai yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung tanggal 22 Desember 2008 dengan register

perkara Nomor: 385/Pdt.G/2008/PA.KAg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, akad nikah berlangsung menurut syari'at Agama Islam, pada tanggal 06 Nopember 2003 di Desa Serigeni Baru, wali ayah Termohon pernikahan Pemohon dan Termohon terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung, Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.06.02.01/Pw.01/661/2008 tanggal 22 Desember 2008;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah akad nikah tinggal bersama orang tua Termohon, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah mempunyai anak 1 (satu) orang anak laki-laki diberi nama Rendi Saputra bin Budihartono, umur 3 tahun sekarang ada dengan Termohon ;
- Bahwa, selama berumah tangga Permoho dan Termohon tidak ada ketenteraman dan tidak aada keharmonisan karena semua urusan rumah tangga dikendalikan oleh orang tua Termohon sehingga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, hanya mau menuruti kehendak orang tuanya;
- Bahwa, pada tahun 2007, antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi pertengkaran disebabkan dimasuki oleh pihak keluarga Termohon sehingga Pemohon diusir oleh Termohon dari rumah orang tuanya dengan mengatakan minta cerai dan mengadulah ke P3N, karena merasa Pemohon diusir oleh Termohon tersebut, Pemohon pulang kerumah nenek di Ulak Jermun jam 12.00 malam, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang tidak serumah lagi kurang lebih 1(satu) tahun lamanya ;

- Bahwa, selama pisah tersebut pihak Pemohon telah berusaha untuk mengajak Termohon rukun lagi tetapi tidak berhasil, karena Termohon mengatakan dari pisah dengan orang tua lebih baik berpisah dengan Pemohon ;
- Bahwa, selama Pemohon dan Termohon berumah tangga ada harta sepencaharian berupa ;
  1. Gadaian tanah sawah/lebak punya SAR dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  2. Sawah tanah gadaian tersebut Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) setahun sudah berjalan 2 tahun ;
  3. Gadaian tanah sawah/lebak di Serigeni dengan harga Rp 2.000.000,-(dua Juta rupiah)dan disewakan Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah ) setahun;
  4. Hutang Ibu Termohon dengan Pemohon sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan mau beli tanah lapang rumah,
  5. Hutang emas 2 (dua)suku yang dipinjam oleh DEDI kakak ipar dari Termohon sudah berjalan 3 tahun belum dibayar ;
  6. Ada usaha ikan patin antara Pemohon dan Termohon sebanyak 1.500 ekor di Serigeni;
- Bahwa, dengan alasan-alasan tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk rukun dan damai dalam membina rumah tangga, karena Termohon tidak mau hidup bersama dengan Pemohon dan hanya mau hidup bersama dengan orang tuanya ;
- Bahwa, dengan hal-hal tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan berumah tangga dengan Termohon, oleh karena itulah Pemohon mengadukan hal ini kepada Pengadilan Agama Kayuagung agar dapat menyatakan permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon telah mempunyai dasar hukum dan mohon kepada Bapak Ketua , Cq. Majelis hakim dapat dapat menyatakan permohonan Pemohon tidak

melawan hak, dan mohon kepada Majelis Hakim dapat memanggil, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Kayuagung ;
3. Menyatakan harta sepencaharian antara Pemohon dan Termohon dapat dibagi menurut hukum yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon berdasarkan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon diputus dengan seadil- adilnya:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon/ Kuasa Termohon datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim dengan sungguh-sungguh telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar keduanya bersabar dan mau menyelesaikan masalah rumah tangganya seperti semula, disamping itu juga telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator, namun ternyata baik upaya damai maupun mediasi tersebut tidak memberikan harapan untuk berhasil ;

Menimbang, bahwa berhubung upaya damai tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon yang semua isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut Termohon/ Kusa Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut ;

- Bahwa, benar Termohon dan Pemohon adalah suami isteri sah, dan bahwa benar dalam perkawinan antara Termohon dan Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama (---) yang kini telah berumur 3 (tiga) tahun.

- Bahwa, benar selama hidup berumah tangga, Termohon dengan Pemohon tinggal dirumah orang tua Termohon dan oleh sebab itu sudah hal yang wajar kalau urusan rumah tangga Termohon dan Pemohon bergantung pada orang tua Termohon.
- Bahwa, apa yang dikatakan Pemohon tentang ada harta bersama dalam perkawinan antara Termohon dan Pemohon sebagaimana di dalilkan Pemohon pada alinia ke 6 butir 1 s/d 6 adalah tidak benar sama sekali dikarenakan selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak sedikitpun memperoleh harta dalam bentuk apapun juga .
- Bahwa, mengenai permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon pada perinsipnya Termohon tidak tidak keberatan namun Termohon menolak dengan keras mengenai permohonan Pemohon untuk membagi harta bersama sebagaimana yang disebutkan Pemohon memang tidak ada sama sekali.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Termohon memohon kepada yang terhormat Majelis hakim Pengadilan agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Menolak permohonan Pemohon sepanjang pembagian harta bersama.
  2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon
- .Atau memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon/Kuasa Termohon tersebut Pemohon menyatakan tidak akan menanggapi lagi, tetapi Pemohon menyatakan mencabut posita dan petitum permohonan mengenai harta bersama;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Pemohon tersebut Termohon/Kuasa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan lagi.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat berupa photo copy bermaterai cukup Duplikat Kutipan Aktra Nikah Nomor: Kk.06.02.01/Pw.01/661/2008, tanggal 22 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti ( P.I);

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;

1. Saksi 1, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di OKI, atas pertanyaan Majelis Hakim memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai cucu dan saksi kenal dengan Termohon semenjak perkawinannya dengan Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2003, setelah menikah mereka membina rumah tangga tinggal dirumah orang tua Termohon, telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga pada awalnya baik-baik saja, tetapi sewaktu Pemohon mengajak Termohon untuk pindah kerumah orang tuanya dan mengajak pisah dengan orang tua Termohon, Termohon tidak mau, bahkan Termohon mengatakan lebih baik bercerai dan berpisah dari Pemohon dari Pemohon dari pada berpisah dengan orang tua

Termohon dan Termohon juga tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon .

- Bahwa, sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan saksi selaku nenek Pemohon sudah berusaha merukunkan mereka tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;
2. Saksi 2, Umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wartawan, tempat tinggal di OKI, atas pertanyaan Majelis Hakim memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai saudara sepupu dan saksi kenal dengan Termohon semenjak pernikahannya dengan Pemohon.
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2003 setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon, mereka telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon.
  - Bahwa sebenarnya saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetapi cerita Pemohon, mereka sering bertengkar disebabkan Termohon tidak mau diajak berpisah dari orang tuanya, jadi setiap kali Pemohon menjemput Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon di Ulak Jermun, Termohon tidak mau lalu mereka rebut bahkan Termohon menyatakan lebih baik bercerai dengan Pemohon dari pada berpisah dari orang tuanya.
  - Bahwa, sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, mereka sudah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun, saksi selaku sepupu sudah pernah menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil menurut saksi rumah tangga Pemohon dan

Termohon sudah sulit untuk disatuhkan lagi, lebih baik mereka bercerai.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon dan kuasa Termohon menyatakan menerima tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan surat bukti atau saksi-saksi lagi ;

Menimbang bahwa Termohon/ Kuasa Termohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di OKI, atas pertanyaan Majelis Hakim memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi adalah orang tua kandung Termohon dan kenal dengan Pemohon semenjak pernikahannya dengan Termohon.
  - Bahwa, Termohon dan Pemohon menikah pada tahun 2003 setelah menikah membina rumah tangga tinggal dirumah saksi, mereka telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon
  - Bahwa sepengetahuan saksi antara Termohon dengan Pemohon dalam rumah tangga pada awalnya rukun tetapi akhir ini mereka selalu bertengkar disebabkan masalah ekonomi karena Pemohon tidak terbuka dan tidak terus terang, setiap kali rebut dan bertengkar Pemohon pergi kerumah orang tuanya di Ulak Jerman
  - Bahwa, antara Termohon dengan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal semenjak bulan Oktober 2007 dan hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun, saksi belum pernah menasehati, namun sekarang selaku orang tua, saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Termohon dan Pemohon ;

2. Saksi 2, Umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di OKI, atas pertanyaan Majelis Hakim memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Termohon adalah sebagai keponakan dan saksi kenal dengan Pemohon semenjak pernikahannya dengan Termohon.
- Bahwa, Termohon dan Pemohon menikah pada tahun 2003 setelah menikah berumah tangga tinggal dirumah orang tua Termohon di Serigeni Baru, mereka telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon.
- Bahwa saksi tidak tahu persis keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon tetapi saksi sering melihat mereka rebut dan sekarang mereka sudah tidak tinggal serumah lagi selama 1 (satu) tahun karena masing-masing kembali kerumah orang tuanya, saksi tidak pernah menasehati Termohon dan Pemohon dan masalah perceraian terserah kepada mereka ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon/ Kuasa Termohon dan Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi- saksi tersebut, selanjutnya Pemohon dan Termohon/Kuasa Termohon menyatakan kesimpulan bahwa tetap dengan pendirian masing-masing dan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi serta memohon agar Majelis hakim menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditujuk kepada semua berita acara persidangan perkara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan sungguh- sungguh tidak berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar keduanya bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jis. Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006,Jo.pasal 31 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 131 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak memberikan harapan untuk berhasil ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Termohon/Kuasa Termohon terhadap surat bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah ( bukti P.1 ) yang diajukan oleh Pemohon kepersidangan dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon benar-benar telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jis. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Kayuagung memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Kayuagung dengan alasan sebagai mana diuraikan dalam surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Termohon/ Kuasa Termohon didepan persidangan telah mengakui permohonan Pemohon yaitu benar antara Termohon dengan Pemohon dalam rumah tanga sudah tidak rukun lagi dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, Benar urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dicampuri oleh orang tua Termohon dikarenakan Termohon dan Pemohon tinggal dirumah orang tua Termohon , dan kehidupan

rumah tangga bergantung pada orang tua Termohon antara Termohon dengan Pemohon selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah tidak saling urusi lagi dan sekarang Termohon tidak berkeberatan atas permohonan Pemohon untuk menguicapkan ikrar talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon serta keterangan saksi-saksi selama perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang ikut bersama Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon dan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai yaitu bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, antara keduanya sering terjadi dan percekcoakan yang mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan selama kuarang lebih 1 (satu) bulan dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah menjemput Pemohon dan juga tidak ada upayapihak keluarga untuk merukunkan keduanya, antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dapat disatukan kembali sebagai suami isteri dan rumah tangga mereka sudah tidak mungkin dipertahankan keutuhannya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Pemohon sudah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan benar-benar tidak senang lagi beristerikan Termohon, sementara Termohon juga tidak berkeberatan atas perceraian tersebut, dengan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya disebabkan rumah tangga mereka sudah pecah dan sudah sangat sulit dan tidak mungkin lagi dipertahankan

keutuhannya sebab dengan keadaan rumah tangga yang demikian tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan terwujud, sehingga mempertahankan perkawinan tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang di dalilkan Pemohon dalam surat Permohonannya telah terbukti dan Permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Jis. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor: 3 tahun 2006, Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan dalam pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon sepenuhnya ;

Mengingat, semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (---) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (---) didepan sidang Pengadilan Agama Kayuagung ;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 331.000,-. (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kayuagung setelah permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2009 M bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1430 H. oleh kami Drs.MUHAMMAD IQBAL,SH sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua pengadilan Agama Kayuagung dan Dra.Hj.ROESLAINI serta Dra.SULFITA NETTI,SH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh JAUHARI BUSTONI,SH sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon/Kuasa termohon;.

KETUA MAJELIS

Drs.MUHAMMAD IQBAL,SH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra.Hj.ROESLAINI

Dra.SULFITA NETTI,SH

PANITERA PENGGANTI

JAUHARI BUSTONI,SH

Periancian biaya

- Pencatatan : Rp 30.000,-
- Panggilan : Rp 290.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Materai, \_\_\_\_\_ : Rp 6.000,-

JUMLAH Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)